

**PERANAN PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**

***THE ROLE OF PANCASILA AS A GUIDELINE FOR CRIMINAL LAW
REFORM IN INDONESIA***

Supriyono¹, Yuditira Nugroho²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo

Email: supriyono@unars.ac.id

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan fundamental dalam arah pembentukan dan pembaruan hukum nasional, termasuk hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman normatif dalam merancang dan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, menggantikan sistem pidana kolonial warisan Belanda. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah, melalui penerapan prinsip keadilan restoratif dan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan serta reintegrasi sosial. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, antara lain resistensi aparat penegak hukum dan kurangnya regulasi teknis yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam bentuk penguatan pendidikan Pancasila, pelatihan aparat, serta evaluasi kebijakan secara berkala. Pembaruan hukum pidana berbasis Pancasila diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Kata kunci: Pancasila, hukum pidana, pembaruan KUHP, keadilan restoratif, nilai-nilai dasar negara.

ABSTRACT

Pancasila, as the foundational philosophy of the Indonesian state, plays a fundamental role in guiding the formation and reform of national law, including criminal law. This article aims to analyze how the values of Pancasila serve as normative guidelines in the design and implementation of the new Indonesian Criminal Code (KUHP), which replaces the colonial criminal system inherited from the Dutch. Using a qualitative-descriptive approach through literature review, this study demonstrates that Indonesia's criminal law reform reflects Pancasila values such as social justice, humanity, and deliberation, especially through the adoption of restorative justice principles and a more rehabilitative sentencing approach. However, its implementation still faces various challenges, including resistance from law enforcement officers and the lack of detailed technical regulations. Therefore, systematic efforts are needed in the form of strengthened Pancasila education, training for legal practitioners, and continuous policy evaluation. A criminal law reform based on Pancasila is expected to build a legal system that is not only legally fair but also rooted in the moral and cultural values of the Indonesian people.

Keywords: Pancasila, criminal law, KUHP reform, restorative justice, national foundational values.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Dalam kerangka tersebut, Pancasila tidak hanya menjadi fondasi normatif dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, termasuk di dalamnya hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana menjadi isu yang krusial mengingat selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia masih menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda yang disahkan pada tahun 1918 dan diadopsi menjadi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui UU No. 1 Tahun 1946.¹

Salah satu permasalahan krusial dalam sistem hukum nasional adalah keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* tahun 1918. Meskipun telah diadopsi menjadi KUHP Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, struktur, isi, dan paradigma hukum pidana dalam KUHP lama masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Barat yang tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi sosio-kultural bangsa Indonesia.² KUHP lama dianggap gagal mencerminkan kepribadian bangsa, tidak mengakomodasi nilai-nilai lokal, serta belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi hak asasi manusia.

Pembaruan hukum pidana kemudian menjadi keniscayaan. Proses panjang pembentukan KUHP nasional akhirnya membawa hasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP baru ini diklaim sebagai produk hukum pidana nasional yang lebih humanis, kontekstual, dan berkepribadian Indonesia. Salah satu pilar utama dari pembaharuan tersebut adalah pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek perumusan hukum pidana, mulai dari asas, norma, hingga pendekatan penegakan hukumnya.³

Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan arah normatif dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang adil, manusiawi, dan kontekstual.

¹ Nurul Pratiwi, "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 2022, <https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam-peraturan-perundang-undangan>.

² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan 2 (Bandung: Alumni, 1986) hlm 9-12.

² Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Kajian Akademik Pembaruan KUHP Nasional* (Jakarta: LIPI Press, 2022).

Kelima sila Pancasila memiliki dimensi filosofis dan etis yang dapat dioperasionalkan dalam pembentukan norma pidana. Misalnya, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut agar sistem hukum menghormati nilai-nilai religius dan hak kebebasan beragama. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mendorong pembentukan hukum yang mengutamakan hak asasi manusia dan pendekatan yang lebih humanis dalam pemidanaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengedepankan hukum pidana yang mendukung integrasi dan kerukunan nasional. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mendasari pendekatan partisipatif dan deliberatif dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengarahkan pada keadilan distributif dan perlindungan kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana.⁴

Salah satu bentuk konkret internalisasi nilai Pancasila dalam KUHP baru adalah penguatan prinsip restorative justice atau keadilan restoratif. Prinsip ini menjadi alternatif dari sistem pemidanaan yang retributif. Dalam KUHP nasional, pendekatan restoratif diakomodasi melalui pengaturan diversi, mediasi penal, serta rekognisi terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan, khususnya dalam perkara ringan atau delik aduan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁵ Hal ini sejalan dengan semangat musyawarah dan perdamaian yang merupakan inti dari nilai-nilai Pancasila.

Di sisi lain, KUHP baru juga memuat pengakuan terhadap hukum pidana

⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Reformasi (Yogyakarta: Paradigma, 2010) hlm 33.

⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, ed. Taftazani (Semarang: The Habibie Center, 2002).

adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan terhadap pluralisme hukum dan sistem nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan tersebut tidak lepas dari nilai Pancasila yang menghargai keberagaman budaya dan prinsip persatuan dalam kerangka kebhinekaan.⁶

Pembaruan hukum pidana nasional dengan berpedoman pada Pancasila tidak lepas dari tantangan. Tantangan pertama adalah inkonsistensi implementasi nilai Pancasila dalam praktik hukum. Banyak aparat penegak hukum yang masih menggunakan paradigma lama yang kaku, formalistik, dan bersifat represif. Kedua, belum optimalnya pendidikan hukum yang berorientasi Pancasila di lembaga-lembaga pendidikan tinggi hukum. Ketiga, rendahnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pidana masih menjadi hambatan dalam mewujudkan hukum yang aspiratif.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan penyesuaian nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya dalam bidang hak asasi manusia. Beberapa pasal dalam KUHP baru, seperti pasal mengenai penghinaan terhadap presiden, masih dianggap problematik dari sudut pandang kebebasan berekspresi.⁷ Oleh karena itu, penting untuk terus merekonstruksi hukum pidana nasional agar tidak hanya selaras dengan Pancasila, tetapi juga tidak bertentangan dengan komitmen internasional Indonesia terhadap hak asasi manusia.

Relevansi Pancasila dalam pembaharuan hukum pidana menjadi semakin krusial dalam konteks transformasi digital dan globalisasi. Perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, dan pencucian uang memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan progresif. Nilai-

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

⁷ Wibisana et al., "Legal Reform on The Concept of Restorative Justice In The Criminal Justice System" 11, no. 2 (2024)

nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman etis dalam merumuskan respons hukum terhadap kejahanan modern, tanpa kehilangan karakter nasional dan prinsip keadilan sosial.⁸

Dengan demikian, kajian ini penting dilakukan untuk menelaah lebih dalam bagaimana Pancasila berfungsi sebagai pedoman normatif dan filosofis dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pengaruh Pancasila dalam KUHP nasional yang baru serta mengkaji efektivitas implementasinya dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian jenis hukum normatif. Pada metode ini penulis mengambil sumber dari undang - undang atau peraturan yang berlaku, buku - buku, dan literatur terkait permasalahan yang sedang dibahas. Beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan historis (*Historical Approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ketika melakukan analisis penelitian ini. Penulis melakukakannya dengan mengkritisi setiap pembahasan sehingga menghasilkan

⁸ Ashfiya Nur Atqiya et al., "Pengaruh Pancasila Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Untuk Memerangi Terorisme," 2024.

sebuah penelitian dengan pikiran sendiri dibantu oleh buku, jurnal, serta kajian pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Berbasis Pancasila

Pembaruan hukum pidana di Indonesia menjadi sangat mendesak dan penting karena sistem hukum pidana yang selama ini berlaku masih didasarkan pada produk kolonial, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS), yang diberlakukan melalui UU No. 1 Tahun 1946. Walaupun telah dilakukan beberapa amandemen, semangat, struktur, dan filosofi hukum pidana kolonial tetap melekat, yang pada dasarnya tidak dibangun berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, khususnya Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan sentral dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam pengembangan sistem hukum nasional. Pancasila bukan hanya sebagai sumber norma etika dan moral, tetapi juga sebagai sumber hukum formal dalam pembentukan dan pembaharuan sistem hukum pidana. Hal ini sesuai dengan pandangan Kaelan (2013: 32) yang menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, sehingga pembentukan dan pengembangan hukum nasional, termasuk hukum pidana, harus dijewi oleh nilai-nilai Pancasila.⁹

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, dan ketuhanan, harus menjadi rujukan dalam membangun hukum pidana yang tidak hanya menekankan aspek pemidanaan, tetapi juga perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan terhadap martabat manusia, dan keadilan substantif.

⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*.

Sejalan dengan itu, Muladi (2001) menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana nasional harus dilakukan untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sistem hukum kolonial yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana berbasis Pancasila diarahkan untuk:

- a. Mewujudkan sistem hukum pidana yang bersifat inklusif dan humanistik.

Hukum pidana bukan hanya bertujuan menghukum, tetapi juga harus menjadi sarana pemulihan sosial dan rekonsiliasi, sebagaimana tercermin dalam pendekatan restoratif yang diakomodasi dalam KUHP baru.

- b. Menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hukum pidana kolonial, keadilan lebih bersifat elitis dan represif.

KUHP baru yang berbasis Pancasila mengedepankan prinsip keadilan distributif dan korektif, di mana perlakuan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya yang berasal dari kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat adat, mempertimbangkan kondisi sosial budaya yang melatar belakangi.

- c. Memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Nilai-nilai Pancasila tidak dapat dipisahkan dari semangat perlindungan HAM. Dalam KUHP baru, terdapat pengakuan lebih luas terhadap prinsip proporsionalitas, asas ultimum remedium, dan diversifikasi pemidanaan.

Asshiddiqie (2006) menyatakan bahwa hukum nasional yang tidak berakar pada nilai-nilai konstitusional, khususnya Pancasila, hanya akan menghasilkan sistem hukum yang asing dan tidak menjawab kebutuhan keadilan masyarakat Indonesia. KUHP yang berlaku lebih dari satu abad ini telah banyak tertinggal, tidak hanya dari sisi materi muatan hukum, tetapi juga dari sisi filosofi dan

orientasi keadilan yang ingin diwujudkan.¹⁰

Di samping itu, perkembangan sosial, teknologi, dan karakteristik pelaku kejahatan masa kini telah jauh berubah. Oleh karena itu, keberadaan KUHP baru menjadi jawaban atas kebutuhan hukum pidana yang kontekstual, progresif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dalam hal ini, LIPI (2022) menyebutkan bahwa salah satu karakter KUHP baru adalah pendekatannya yang lebih substansial dan berbasis nilai, yang menjadikan hukum pidana sebagai bagian dari sistem sosial dan moral masyarakat Indonesia.¹¹

Kaitan erat antara Pancasila dan hukum pidana tercermin pula dalam doktrin hukum pembangunan nasional yang menekankan pentingnya ideologi negara sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi. Pancasila bukan hanya sumber hukum secara formal, tetapi juga sebagai moral ideal hukum pidana. Tanpa pijakan pada nilai-nilai tersebut, hukum pidana rawan digunakan sebagai alat kekuasaan dan represi terhadap masyarakat.

Dalam pembaruan KUHP, berbagai pasal juga telah direformulasi dengan mengedepankan nilai religiusitas, musyawarah, dan gotong royong. Misalnya, pengaturan tentang penghinaan terhadap presiden dan pasal-pasal kesusilaan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan kebebasan sipil, walaupun tetap menjadi bahan kritik dan diskursus publik terkait tafsir implementasinya. Terakhir, pembaruan KUHP juga membuka ruang bagi akomodasi nilai hukum lokal dan adat, sebagai perwujudan sila Ketiga dan Kelima. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia tidak lagi menjadi produk impersonal negara, melainkan hasil dialog antara nilai-nilai lokal, nasional, dan universal yang berakar dari ideologi Pancasila.

¹⁰ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

¹¹ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Kajian Akademik Pembaruan KUHP Nasional*.

2. Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru

Salah satu inovasi penting dalam KUHP Nasional yang baru adalah pengakuan terhadap keadilan restoratif sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana. Ini merupakan upaya nyata untuk menyesuaikan sistem hukum pidana Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima: “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

3. Konsep dan Karakteristik Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum pidana yang mengedepankan dialog dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya bukan hanya menghukum, tetapi memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Model ini menitikberatkan pada tanggung jawab pelaku untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki kerugian korban secara langsung.

Menurut Zehr (2002), keadilan restoratif menekankan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan antar manusia dan bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum negara. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus bersifat partisipatif dan solutif, bukan hanya retributif.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan pengampunan, yang telah lama hidup dalam sistem hukum adat di berbagai daerah.

4. Pengakuan dalam KUHP Nasional Baru

KUHP Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 telah secara eksplisit mengatur penerapan prinsip keadilan restoratif. Hal ini dapat

dilihat dalam beberapa ketentuan yang memperbolehkan penghentian penuntutan dengan dasar perdamaian antara pelaku dan korban, terutama dalam tindak pidana ringan dan yang tidak berdampak luas terhadap masyarakat. Menurut Lestari (2023), ketentuan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pemidanaan yang bersifat represif ke arah pemidanaan yang lebih korektif dan restoratif, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya adalah ketentuan yang memungkinkan diversi dalam kasus anak, penghapusan penuntutan atas dasar perdamaian, dan penyelesaian di luar peradilan formal melalui mekanisme alternatif dispute resolution (ADR).

5. Implementasi di Lapangan dan Tantangannya

Meskipun prinsip keadilan restoratif telah mendapatkan pengakuan normatif dalam KUHP baru, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, antara lain:

a. Paradigma aparat penegak hukum

Sebagian besar penegak hukum masih mengedepankan pendekatan konvensional yang retributif. Hal ini memerlukan pelatihan, sosialisasi, dan perubahan mindset di kalangan polisi, jaksa, hakim, serta aparat desa atau tokoh masyarakat.

b. Kurangnya pedoman teknis yang operasional

Saat ini, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 menjadi rujukan utama pelaksanaan keadilan restoratif. Namun, belum ada aturan pelaksana yang komprehensif dan mengikat untuk semua lembaga penegak hukum, sehingga terjadi disparitas dalam penerapan.

c. Keadilan restoratif hanya terbatas pada tindak pidana ringan

Di satu sisi, pembatasan ini dimaksudkan agar prinsip ini tidak disalahgunakan dalam perkara serius, namun di sisi lain membatasi potensi

penyembuhan sosial dalam kasus tertentu yang sebenarnya masih bisa diselesaikan secara restoratif, seperti konflik keluarga atau tetangga.

d. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat

Masyarakat sebagai bagian penting dalam proses restoratif belum dilibatkan secara optimal. Seringkali proses perdamaian dilakukan secara simbolik tanpa peran komunitas sebagai fasilitator.

Dalam kajiannya, LIPI (2022) menyarankan perlunya dibentuk lembaga mediasi pidana independen di tingkat daerah yang bertugas mendampingi proses keadilan restoratif agar sesuai prinsip Pancasila dan HAM.

6. Refleksi Nilai Pancasila dalam *Restorative Justice*

Keadilan restoratif merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum pidana. Beberapa sila yang tercermin dalam penerapan model ini, antara lain:

- a. Sila Kedua – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: menghargai hak dan martabat korban maupun pelaku sebagai manusia yang mampu bertobat dan memulihkan diri.
- b. Sila Ketiga – Persatuan Indonesia: mendorong penyelesaian perkara dengan prinsip damai dan dialog demi menjaga harmoni sosial.
- c. Sila Kelima – Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: memberikan ruang keadilan yang lebih inklusif, khususnya bagi masyarakat miskin, kelompok adat, dan anak-anak.

Dengan demikian, implementasi keadilan restoratif dalam KUHP baru tidak hanya menjawab kebutuhan akan sistem hukum pidana yang lebih humanis, tetapi juga memperkuat karakter hukum nasional yang berbasis Pancasila.

KESIMPULAN

Pancasila, sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, memegang peranan krusial dalam arah pembentukan dan pembaruan hukum nasional, termasuk hukum pidana. Pembaruan hukum pidana yang telah lama dinantikan akhirnya terwujud melalui pengesahan KUHP Nasional baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Pembaruan ini tidak hanya bertujuan untuk menggantikan sistem hukum warisan kolonial, tetapi juga untuk membentuk sistem hukum pidana yang selaras dengan prinsip-prinsip moral, sosial, dan budaya bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila mulai dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, hingga Keadilan Sosial – menjadi landasan filosofis dalam menyusun norma pidana yang adil dan beradab. Ini tampak nyata dalam penerapan prinsip keadilan restoratif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pendekatan hukum pidana yang tidak semata-mata represif, melainkan juga preventif dan rehabilitatif.

Pembaharuan hukum pidana berbasis Pancasila juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan rekonsiliasi sosial, sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Namun, keberhasilan pembaruan ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak: dari pembentuk undang-undang, penegak hukum, hingga masyarakat dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Maka, perlu adanya pendidikan hukum berlandaskan Pancasila secara masif, penguatan kapasitas institusi hukum, dan evaluasi berkelanjutan terhadap

implementasi KUHP baru agar cita-cita mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia dapat tercapai secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhamad, Musain Nasoha, and Karina Cahyawati. “Pengaruh Pancasila Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Untuk Memerangi Terorisme,” 2024.

Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Reformasi. Yogyakarta: Paradigma, 2010. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Kajian Akademik Pembaruan KUHP Nasional*. Jakarta: LIPI Press, 2022.

Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Edited by Taftazani. Semarang: The Habibie Center, 2002.

Pratiwi, Nurul. “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan.”*Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 2022.<https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam-peraturan-perundangan>.

Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan 2. Bandung: Alumni, 1986.

Wibisana et all. “Legal Reform on The Concept of Restorative Justice In The Criminal Justice System” 11, no. 2 (2024): 264–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v11i2.32082>.